

KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI

NOMOR : 141/ 5 /2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI DESA PUCUKSARI KECAMATAN WELERI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti amanat Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pucuksari tentang Harga Satuan Barang dan Jasa Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

2

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);

 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);

 13. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pucuksari;

 14. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 s/d 2028 di Desa Pucuksari (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2023 Nomor 2);

3

 15. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Pucuksari (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2018 Nomor 7);

16. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 3);

17. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 5);

18. Peraturan Kepala Desa Pucuksari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU keputusan ini merupakan pedoman untuk Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Harga satuan barang/jasa dan bahan yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucuksari

Pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI

SUCIPTO MULYO

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Weleri;
2. Ketua BPD Desa Pucuksari;
3. Yang Bersangkutan;
4. Pertinggal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN  | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI |
|  |  | NOMOR | : | 141/ 5 /2025 |
|  |  | TANGGAL | : | 10 JANUARI 2025 |

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI DESA PUCUKSARI KECAMATAN WELERI

TAHUN ANGGARAN 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Belanja dan Spesifikasi | Satuan | Harga Satuan |
| 1. | Belanja Jasa Tenaga |  |  |
|  | a. | Tukang Kayu |  |  |
|  | b. | Tukang Batu |  |  |
|  | c. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Belanja Material |  |  |
|  | a. | Pasir Muntilan |  |  |
|  | b. | Batu Kali |  |  |
|  | c. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.  | Belanja Honorarium |  |  |
|  | a. | Insentif Kader PKK |  |  |
|  | b. | Insentif Admin Siskeudes |  |  |
|  | c. | Insentif Transport Rapat |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ditetapkan di: Desa Pucuksari

 Pada tanggal : 10 januari 2025 KEPALA DESA PUCUKSARI

SUCIPTO MULYO

**KEPALA DESA PUCUKSARI**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI**

**NOMOR 141/ 5 /2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DESA PUCUKSARI**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



**Ditetapkan :**

**HARI KAMIS , 10 JANUARI 2025**

**DESA PUCUKSARI**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Balai Desa RT. 01 RW. 01 No. 01 Dusun Pucung

Desa Pucuksari

 Kode Pos 51355